



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Gudang Garam, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tanggal 22 Januari 2014 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/18/I/1999 tanggal 25 Januari 1999 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

1. ANAK 1 laki-laki, umur 13 tahun ;

2. ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun ;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat ranjang selama kurang lebih 7 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil- dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan pula Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka untuk upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya penasehatan tersebut, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini dimulai pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014804720008 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri pada tanggal 17 Juli 2012, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/18/I/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 25 Januari 1999, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,2) :

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. SAKSI 1, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS TU SMP 6, Tempat tinggal di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri, yang telah menikah pada 1999;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mrican, dan selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah berpisah rangsang selama \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana sebagai suami Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

II. SAKSI 2, Umur 431 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun kapan menikahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Burengan, dan selama menikah sudah di karuniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun dalam kenyataannya sudah berpisah ranjang selama \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pemicunya Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak lagi mengajukan bukti, kecuali mohon agar ketua Majelis segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian daripada putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai telah terurai diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama ” sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat selama proses persidangan berlangsung tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi tidak dapat diterapkan/ dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah dilaksanakan sesuai pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan Penggugat tersebut berdasarkan surat gugatan dapat disimpulkan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari, karena tidak bekerja dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau tanggapannya, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban atau mempertahankan hak- haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka secara hukum Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun dalil atau alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan status orang, maka untuk menghindari terjadinya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat patut dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat dalam persidangan telah meneguhkan dalil atau alasan- alasannya dengan mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Penggugat tersebut, baik bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) maupun para saksi tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materiil, sehingga bukti- bukti Penggugat tersebut patut dan layak untuk dipertimbangkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1), Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat patut dinyatakan terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat telah terbukti berada di wilayah Yursidiksi Pengadilan Agama Kediri, maka pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti surat bertanda (P.2) serta keterangan para saksi didepan persidangan, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 09 Juni 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang sah, maka Penggugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dalam perkara ini. Oleh kareanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mrican, kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki bernama :

1. ANAK 1, umur 13 tahun ;
2. ANAK 2, umur 11 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6, apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan telah terbukti, bahwa sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai sebab yang diantaranya masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil atau alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum dalam perkara ini telah disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri sah sejak tanggal 23 Januari 1999 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 bulan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan benar-benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dalam rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut, apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ atau dalam bahasa qur'an disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat (21) berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka dalil atau alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan- alasan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة اعتراف الزوج وكان
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الا
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 225.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)